

P E N E T A P A N

Nomor 003/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

1. Permohonan Sita Eksekusi dan permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 003/Pdt.G/Eks/2020/PA.Smg tanggal 19 Mei 2020 perkara antara :

Ani Martiyani binti Umar Hadi, tempat tanggal lahir Semarang 23 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan SMA, alamat jalan Jati Raya Blok M-2 RT. 08 RW. 06 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan banyumanik Kota Semarang, dalam hal ini menguasai kepada Evarisan, S.H.,M.H. Advokat / Pengacara pada klinik Hukum ULTRA PATITA Semarang yang berkantor di jalan Pandan Barat No. 32 A Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi ;

Melawan :

ANDIKA WICAKSONO (42 tahun) dan atau isteri Termohon Eksekusi yang sekarang bernama FAHRIANA (52 Tahun) yang beralamat di Jl. Jati Raya Blok (Saat ini menjadi Jalan Tusam Dalam) M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi ;

2. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 003/Pdt.Eks/2020/PA.Smg, tanggal 19 Mei 2020;
3. Berita Acara sidang insidentil penegoran (aanmaning) tanggal 17 Juni 2020 tanggal 01 Juli 2020 dan tanggal 22 Juli 2020 Nomor 003/Pdt.Eks/2020/PA.Smg;
4. Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 25 Januari 2018 Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Smg. Jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 762/K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018 ;

5. Surat pencabutan tanggal 23 Oktober 2020 tentang pencabutan perkara Eksekusi nomor 003/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

Menimbang, bahwa sehubungan telah tercapainya kesepakatan dari pihak Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi yang dilakukan secara damai pada tanggal 21 Oktober 2020, oleh karenanya Perkara Nomor: 003/Pdt.Eks/2020/PA.Smg. secara hukum dianggap telah selesai pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan Eksekusi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register :003/Pdt.Eks/2020/PA.Smg. tanggal 19 Mei 2020;

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 13 Nopember 2020

Ketua,

Drs.H.Anis Fuadz, SH.